

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA KARYAWAN

Pada Hari ini,, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khansa Khairunnisa
Alamat : Jl. Patrakomala No.15
Jabatan : Co-Founder

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tomala Coffee & Eatery, Jalan Dr. Rajiman No.29, Selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa sebelum ditandatanganinya surat perjanjian ini, para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku Co-Founder dan Pihak Kedua adalah selaku karyawan.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak kerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian Kontrak kerja ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut.

PASAL I

KETENTUAN UMUM

Pihak Kedua dengan ini akan taat serta tunduk pada tata tertib kerja yang berlaku, perintah langsung maupun tidak dari Pihak Pertama ataupun perwakilan dari Tomala Coffee & Eatery, Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL II

RUANG LINGKUP

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan pekerjaan dan jabatan kepada Pihak Kedua sebagai di Tomala Coffee & Eatery, dan Pihak Kedua dengan ini telah menyanggupi dan menyetujui Prosedur Operasi Standar yang berlaku selama bekerja di Tomala Coffee & Eatery.
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan dan mematuhi peraturan yang berlaku di Tomala Coffee & Eatery, baik tertulis maupun tidak tertulis.

PASAL III

TATA TERTIB KERJA

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Pihak Kedua harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau Wakil Pihak Pertama yang berlaku di Tomala Coffee & Eatery.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada Tomala Coffee & Eatery maka Pihak Pertama Berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sanksi yang berlaku sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) jika terjadinya keterlambatan melewati batas waktu toleransi yaitu 15 (Lima Belas) Menit yang di buktikan dengan alasan dan bukti yang jelas.
4. Jika didapat bahwa Pihak Kedua meninggalkan atau mengabaikan Area Bar Tomala Coffee & Eatery dalam kondisi Berantakan dan atau tidak di bersihkan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, Maka Pihak Pertama berhak untuk memberikan Surat Peringatan.
5. Pihak Kedua harus membayar denda Sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan berlaku kelipatan jika didapat bahwa ada pesanan yang dibuat tidak sesuai dengan yang seharusnya .
6. Pihak Kedua harus membayar denda sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan berlaku kelipatan jika Pihak Kedua didapat tidak melepaskan atribut kerja (Celemek / Apron) setiap kali Pihak Kedua keluar dari area kerja untuk istirahat.
7. Jika Pihak Kedua baik dengan sengaja maupun tidak sengaja mengetahui atau memberikan informasi seputar gaji sesama pegawai maka akan di dikeluarkan pada saat itu juga tanpa terkecuali.
8. Pihak Kedua harus membayar denda sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) jika didapat bahwa Pihak Kedua melakukan Kalibrasi *Espresso*, *Black Coffee*, dan atau *White Coffee* lebih dari 3x (Tiga Kali).
9. Jika Pihak Kedua didapat melakukan kecurangan yang berhubungan dengan segala hal di dalam area kerja nya secara sengaja, maka Pihak Kedua akan di dikeluarkan pada saat itu juga tanpa terkecuali.
10. Jika Pihak Kedua didapat melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam Pemakaian dan atau Perhitungan Bahan Baku, Maka Pihak Pertama berhak untuk memberikan Surat Peringatan kepada Pihak Kedua.

PASAL IV

CARA KERJA

1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh Pihak Pertama atau wakilnya sebelum Pihak Kedua memulai pekerjaannya.
2. Pihak Kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan di Tomala Coffee & Eatery sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan demikian Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain kecuali atas persetujuan tertulis atau tidak tertulis dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan dan Tata tertib yang berlaku di Tomala Coffee & Eatery.

PASAL V

JANGKA WAKTU

1. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku selama..... bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal.....
2. Apabila pekerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua hanya di izinkan mengundurkan diri dari tempat kerja jika masa kontrak kerja selesai. Jika mengundurkan diri sebelum masa kontrak kerja selesai maka Pihak Kedua bersedia untuk tidak menerima **Bonus**.
4. Pihak Pertama berhak memberikan kontrak baru untuk Pihak Kedua jika kinerja sesuai dan memuaskan dengan kesepakatan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL VI

UPAH KERJA

1. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar (.....)/Hari kerja yang di kalkulasi dari kehadiran kerja Pihak Kedua.
2. Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan apapun maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan 1.

PASAL VII

SISTEM PEMBAYARAN

1. Sistem pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara transfer dalam rekening yakni pada hari kerja.
2. Jika di hari kerja terjadi tanggal merah atau libur nasional maka akan di lakukan penggajian pada hari berikutnya.

PASAL VIII

WAKTU DAN JAM KERJA

1. Hari kerja normal adalah 12 sampai 16 hari kerja dalam 30 (Tiga Puluh) Hari bagi karyawan paruh waktu, kemudian 26 hari kerja dalam 30 (Tiga Puluh) hari kalender bagi karyawan penuh waktu.
2. Jam kerja normal adalah 6-7 jam kerja untuk 1 hari.
3. Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar jam kerja jika diperlukan, dan Pihak Kedua berhak mendapatkan upah lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan.

PASAL IX

PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Setiap waktu hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dapat diakhiri bilamana Pihak Kedua melakukan pelanggaran berat seperti dibawah iini :

1. Melakukan Pencurian, Penggelapan dan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Melakukan Penganiayaan, Tindakan Pelecehan terhadap rekan kerja dan atau anggota keluarganya.
2. Berkelahi dengan sesama Karyawan.
3. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama.
4. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan keributan maupun kerugian di lokasi perusahaan Pihak Pertama.
5. Mabuk, Menggunakan obat terlarang, Menonton Pornografi di lingkungan Tomala Coffee & Eatery.
6. Menghina dan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan atau mitra bisnisnya dan atau Karyawan lainnya beserta keluarganya
7. Membantah dan atau menolak perintah atau intruksi dari Pihak Pertama.
8. Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama.
9. Tidak masuk kerja selama 3 (Tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Memiliki sifat atau perilaku yang tidak baik atau merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung

11. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut Hukum yang berlaku.

PASAL X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kontrak kerja karyawan ini, maka diselesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam Pasal XI ayat (2) tidak tercapai, maka pihak pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL XI

PENUTUP

Demikianlah perjanjian kontrak kerja Karyawan ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu disimpan oleh Pihak Pertama dan lainnya untuk Pihak Kedua

Bandung, 2022

(.....)

(Khansa Khairunnisa)